



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 194 /Pid Sus/2021/ PN Bks

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi, yang mengadili perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MATROJI ALS WAKAI BIN BASIN**  
Tempat lahir : Bekasi  
Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 15 Januari 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempattinggal: Jl. Bintara Jaya Raya VII Rt.006/009 Kel. Bintara Jaya Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Marbot Mushola Alhusna  
Pendidikan : MTS

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2020. sampai dengan tanggal 27 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal .16 April 2021 sampai dengan tanggal .14 Juni 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu EFENDY SANTOSO,SH DKK berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim No. 194/Pid.Sus/ 2021/PN.Bks tanggal 30 Maret 2021

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor.194/Pid.Sus / 2021/PN.Bks, tanggal 17 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 194 /Pid Sus/2021/PN.Bks tanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **MATROJI ALS WAKAI BIN BISAN** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan,dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Terhadap anak bernama **AQILLA AURELLIA BINTI PURWANTO** umur” sebagaimana yang di dakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MATROJI ALS WAKAI BIN BISAN** dengan Pidana Penjara selama 12 Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6(enam) bulan kurungan.
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) LEMBAR AKTA KELAHIRAN dengan nomor 6503/U/2010 pada tanggal 21 September 2010 atas nama AQILA AURELLIA anak ke empat dari suami istri PURWANTO dan CHAIRIYAH BARKAH FITRI yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
  - 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker milik korban
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “STAR WARS” milik korban

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik korban , Dikembalikan kepada Saksi Korban **AQILLA AURELLIA BINTI PURWANTO**.
- 4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwad/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan berupa permohonan agar Terdakwa mendapatkan keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutannya dan terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berisikan sebagai berikut :

## DAKWAAN

- Bahwa awalnya ketika Anak korban AQILA AURELLIA BINTI PURWANTO yang saat itu masih berusia 9 (sembilan) tahun berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran No.6503/U/2010 pada tanggal 18 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, sedang bermain diluar Mushola Alhusna kemudian terdakwa mengajak Anak korban untuk masuk kedalam Mushola Alhusna,selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menonton video porno sambil tangan Anak Korban ditarik-tarik oleh terdakwa,lalu Anak korban tidak boleh pulang dan Anak korban tetap menonton video porno sambil tangan Anak korban dipegangin oleh terdakwa, kemudian terdakwa meraba-raba dada Anak korban, lalu terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Anak korban selanjutnya terdakwa memegang alat kemaluan Anak korban, kemudian memasukan jari terdakwa kedalam alat kemaluan Anak korban,setelah terdakwa melakukan perbuatan tersebut,selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada Anak korban sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan berkata kepada Anak korban “ JANGAN BILANG-BILANG MAMA YA”, bahwa kejadian tersebut sering dilakukan oleh terdakwa sejak Anak korban berumur 5 tahun sampai dengan saat ini Anak korban berumur 10 tahun,kemudian akhirnya Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak korban,selanjutnya orang tua Anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota Untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.

*Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan visum et revertum nomor 040.05/001/II/2020/RS tanggal 08 Januari 2020 hasil pemeriksaan terhadap AQILA AURELLIA alat kelamin perempuan:

- Bibir besar : tidak ada kelainan
  - Bibir kecil : tidak ada kelainan
  - Kelentit : tidak ada kelainan
  - Selaput dara : terdapat tiga buah robekan pada selaput dara. Warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan kedua pada arah jam lima, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar. Robekan ketiga pada arah jam sembilan, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan jaringan sekitar.
  - Liang sanggama : tidak ada kelainan
- Pemeriksaan laboratorium/ Sekret Vagina :
- Pemeriksaan air mani : tidak ditemukan sperma

Perbuatan terdakwa **MATROJI ALIAS WAKAI BIN BASIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. AQILA AURELLIA BINTI PURWANTO,:**

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa saksi merupakan korban dari pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi yang belum cukup umur yaitu berusia 10 tahun (lahir 21-09-2010) sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503/U/2010, tanggal 18 Oktober 2010.
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat pada Bulan Juli 2019 bertempat di Mushola Alhusna Rt.006/009 Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat, sekitar pukul 12.30 WIB, terdakwa telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk

**Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bks**



melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap saksi korban AQILA AURELLIA BINTI PURWANTO.

- Bahwa awalnya saksi korban sedang bermain diluar mushola Alhusna, kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kedalam musholah,selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk menonton video porno sambil tangan saksi korban ditarik-tarik oleh terdakwa, dan saksi korban oleh terdakwa tidak diperbolehkan pulang, lalu terdakwa mengajak saksi korban menonton video porno sambil memegang tangan saksi korban, lalu terdakwa meraba-raba dada saksi korban, kemudian memasukan tangan terdakwa kedalam celana saksi korban, selanjutnya memegang alat kemaluan korban,dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dan mengerak-gerakan jari terdakwa dikemaluan saksi korban;
- Bahwa setelah terdakwa mencabuli saksi korban, lalu terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu ruiah);
- Bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban, terdakwa berkata "Jangan Bilang-bilang Mama YA";
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban dilakukan terdakwa sejak saksi berumur 5 tahun sampai dengan saat ini saksi korban berusia 10 tahun;

Atas keterangan saksi , Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar.

## **2. CHAIRIYAH BARKAH :**

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa korban AQILLA merupakan anak saksi yang belum cukup umur yaitu berusia 10 tahun (lahir 21-09-2010) sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503/U/2010, tanggal 18 Oktober 2010;
- Bahwa saksi mengetahui sekitar bulan Juli 2019 jam 14.00 Wib, saksi melihat anak saksi memegang uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), lalu saksi bertanya kepada korban dari mana uang tersebut didapat, tetapi korban AQILLA mengatakan uang tersebut boleh nemu dijalan, tetapi sebagai orang tua saksi tidak percaya terhadap korban AQILLA,karena saksi terus mendesak korban AQILLA untuk berterus terang, akhirnya korban mengakui bahwa uang tersebut diberikan oleh terdakwa,
- Bahwa kemudian saksi bertanya memang ngapain sampai diberikan uang oleh terdakwa, lalu korban menceritakan, korban diajak keatas mushollah dan disuruh menonton video porno, selanjutnya tangan korban ditarik-tarik

**Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bks**



oleh terdakwa dan korban tidak boleh pulang oleh terdakwa sambil terdakwa mengatakan “ jangan bilang-bilang mama ya”,sambil memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah),

- Bahwa kemudian saksi bertanya lagi kepada korban “kamu sering y dikasih uang sama terdakwa”,lalu korban menjawab “iya”sering dikasih uang , kadang Rp. 5000, kadang Rp. 10.000, dan kadang Rp. 20.000,lalu saksi menjawab kok bisa kamu dikasih duit, dan korban menjawab” iya kan sebelum dikasih duit dipegang-pegang dulu payudara dan kemaluannya pakai tangan terdakwa”.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban AQILLA, saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa tindakan saksi setelah mengetahui korban dicabuli oleh terdakwa sebagai orang tua, saksi membuat laporan ke Polres Metro Bekasi Kota;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar.

**3. PURWANTO, :**

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa korban AQILLA merupakan anak saksi yang belum cukup umur yaitu berusia 10 tahun (lahir 21-09-2010) sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor :6503/U/2010, tanggal 18 Oktober 2010;
- Bahwa saksi mengetahui pencabulan terhadap korban AQILLA dari istri saksi yang menelpon saksi pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar pukul 18.00 Wib, pada saat itu saksi sedang bekerja di Daerah Purwakarta, pada saat saksi pulang kerumah, lalu saksi bertanya kepada korban AQILLA,menurut keterangan korban AQILLA, terdakwa mencabuli korban dengan cara korban diajak menonton video porno dilantai 2 Mushola Alhusna, lalu terdakwa meraba-raba kemaluan korban dengan tangan kanannya,setelah korban AQILLA menceritakan semua kejadian kepada saksi, kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada RT, dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepihak yang berwajib untuk ditidak lanjuti;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap korban AQILLA sering memberikan uang sebesar Rp. 5000 sampai dengan Rp. 20.000 rupiah;  
Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) LEMBAR AKTA KELAHIRAN dengan nomor 6503/U/2010 pada tanggal 21 September 2010 atas nama AQILA AURELLIA anak ke empat dari suami istri PURWANTO dan CHAIRIYAH BARKAH FITRI yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker milik korban, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "STAR WARS" milik korban, 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik korban;

kepada para saksi maupun terdakwa telah diperlihatkan dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP yang dibuat oleh Penyidik
- Bahwa pada hari dan tanggal tidak dapat diingat pada Bulan Juli 2019 bertempat di Mushola Alhusna Rt.006/009 Kelurahan Bintara Jaya Bekasi Barat, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak Korban AQILA AURELLIA BINTI PURWANTO.
- Bahwa awalnya korban sedang bermain diluar mushola Alhusna, kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam musholah, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk menonton video porno sambil tangan korban ditarik-tarik oleh terdakwa, dan korban oleh terdakwa tidak diperbolehkan pulang, lalu terdakwa mengajak korban menonton video porno sambil memegang tangan korban, lalu terdakwa meraba-raba dada korban, kemudian memasukan tangan terdakwa kedalam celana korban, selanjutnya memegang alat kemaluan korban, dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan korban dan mengerak-gerakan jari terdakwa dikemaluan korban;
- Bahwa setelah terdakwa mencabuli korban, lalu terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul kepada korban, terdakwa berkata "Jangan Bilang-bilang Mama YA";
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap korban dilakukan terdakwa sejak korban berumur 5 tahun sampai dengan saat ini korban berusia 10 tahun;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan

**Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari dan tanggal tidak dapat diingat pada Bulan Juli 2019 bertempat di Mushola Alhusna Rt.006/009 Kelurahan Bintara Jaya Bekasi Barat, sekitar pukul 12.30 WIB, Terdakwa telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak Korban AQILA AURELLIA BINTI PURWANTO.
- Bahwa benar awalnya korban sedang bermain diluar mushola Alhusna, kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam musholah, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk menonton video porno sambil tangan korban ditarik-tarik oleh terdakwa, dan korban oleh terdakwa tidak diperbolehkan pulang, lalu terdakwa mengajak korban menonton video porno sambil memegang tangan korban, lalu terdakwa meraba-raba dada korban, kemudian memasukan tangan terdakwa kedalam celana korban, selanjutnya memegang alat kemaluan korban, dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan korban dan mengerakkan jari terdakwa dikemaluan korban;
- Bahwa benar setelah terdakwa mencabuli korban, lalu terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul kepada korban, terdakwa berkata "Jangan Bilang-bilang Mama YA";
- Bahwa benar perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap korban dilakukan terdakwa sejak korban berumur 5 tahun sampai dengan saat ini korban berusia 10 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum : dengan surat dakwaan yang disusun secara tunggal melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis akan membuktikan unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut yaitu terbukti melanggar Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

## 1 Unsur Setiap Orang :

Bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2004, halaman: 208 dari MARI serta dalam Putusan MARI Nomor: 1398 k/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" atau "hij" secara terminologi adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya, oleh karena itu secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) kecuali Undang-undang menentukan lain.

Fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan para saksi, petunjuk serta keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan tidak diketemukan adanya alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Oleh sebab itu maka jelas perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan terhadap diri terdakwa yaitu MATROJI ALIAS WAKAI BIN BASIN

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**UU unsur "Dengan sengaja telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Terhadap anak dibawah umur"**

a. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi maupun Keterangan Terdakwa sendiri yang diberikan didepan persidangan, bahwa benar terdakwa MATROJI ALIAS WAKAI BIN BASIN, pada hari dan tanggal tidak dapat

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dingat pada Bulan Juli 2019 bertempat di Mushola Alhusna Rt.006/009 Kelurahan Bintara Jaya Bekasi Barat, sekitar pukul 12.30 WIB, telah melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak Korban AQILA AURELLIA BINTI PURWANTO.

- b. Berawal Korban sedang bermain diluar mushola Alhusna, kemudian terdakwa mengajak korban untuk masuk kedalam musholah, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk menonton video porno sambil tangan korban ditarik-tarik oleh terdakwa, dan korban oleh terdakwa tidak diperbolehkan pulang, lalu terdakwa mengajak korban menonton video porno sambil memegang tangan korban, lalu terdakwa meraba-raba dada korban, kemudian memasukan tangan terdakwa kedalam celana korban, selanjutnya memegang alat kemaluan korban, dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan korban dan mengerak-gerakan jari terdakwa dikemaluan korban;
- c. Bahwa setelah terdakwa mencabuli korban, lalu terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu ruiah);
- d. Bahwa benar terdakwa setelah melakukan perbuatan cabul kepada korban, terdakwa berkata "Jangan Bilang-bilang Mama YA";
- e. Bahwa benar perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap korban dilakukan terdakwa sejak korban berumur 5 tahun sampai dengan saat ini korban berusia 10 tahun;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

*Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang .sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut umum ;*

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan dasar-dasar yang menjadi alasan yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan terdakwa baik alasan pembenar atau pun alasan pemaaf, sehingga oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud

**Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ( azas “ *geen straf zonder schuld* “ ) ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan / ataupun yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban AQILLA AURELLIA BINTI PURWANTO

**Hal hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang di telah dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menilai masih terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti :berupa : 1 (satu) LEMBAR AKTA KELAHIRAN dengan nomor 6503/U/2010 pada tanggal 21 September 2010 atas nama AQILA AURELLIA anak ke empat dari suami istri PURWANTO dan CHAIRIYAH BARKAH FITRI yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker milik korban, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "STAR WARS" milik korban, 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik korban. Dikembalikan kepada Saksi Korban **AQILLA AURELLIA BINTI PURWANTO**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MATROJI ALS WAKAI BIN BASIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan **kekerasan atau memaksa melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan Anak untuk melakukan perbuatan cabul**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) LEMBAR AKTA KELAHIRAN dengan nomor 6503/U/2010 pada tanggal 21 September 2010 atas nama AQILA AURELLIA anak ke empat dari suami istri PURWANTO dan CHAIRIYAH BARKAH FITRI yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi, 1 (satu) potong celana panjang warna biru dongker milik korban, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "STAR WARS" milik korban, 1 (satu) potong celana dalam warna putih milik korban, **Dikembalikan kepada Saksi Korban AQILLA AURELLIA BINTI PURWANTO.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00. ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi pada hari Kamis 29 April 2021 oleh MARTHA MAITIMU,SH sebagai Hakim Ketua, ARDI, SH,MH dan SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh NUNING ANGRAINI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bekasi, dihadiri oleh DEDE TRI

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 219/Pid.B/2018/PN Bks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGRAINI,SH Penuntut Umum, serta Terdakwa dan Penasehat Hukum  
Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**A R D I, SH,MH.**

**MARTHA MAITIMU, SH,.**

**SYOFIA MARLIANTI TAMBUNAN, SH,MH.**

Panitera Pengganti

**NUNING ANGGRAINI, SH**